

Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

¹Moh. Makmun; ²Muchammad Anwar Sadat

¹makmun@fai.unipdu.ac.id; ²saniamunj@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara orang kaya orang miskin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan juga sebagai pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial yang mengarah pada pemberdayaan keluarga kaum dhuafa, dampak sosial yang diharapkan adalah seiring dengan berjalannya waktu akan merubah menjadi orang yang berdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang dalam memberdayakan kaum dhuafa di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) program yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi mandiri dan siaga bencana dan sudah berjalan dengan optimal, hal ini karena telah sesuai dengan teori pemberdayaan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa indikator keberdayaan masyarakat ada 4 (empat) tahapan diantaranya yaitu *power within*, *power to*, *power over*, dan *power with*.

Kata Kunci: Implementasi, Penyaluran, NU-Care LAZISNU, Pemberdayaan, Masyarakat.

Pendahuluan

Memiliki kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorong untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Dengan berzakat infak dan sedekah, akan tercapai

makna dan inti ibadah juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah SWT.¹

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara si kaya dengan si miskin di masyarakat, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain dan sebagai pemerataan rezeki demi mencapai keadilan sosial.²

Munculnya lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Satu sisi, menampilkan harapan tertolongnya kesulitan hidup dhuafa, dan sisi lain terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Dana ZIS kalau dikelola secara baik, maka akan memperkecil penyebab kemiskinan bahkan bisa mengentaskan kemiskinan. Dana ZIS dapat digunakan memberi keluarga dhuafa berupa bantuan beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, bantuan modal usaha atau alat produksi, dan bantuan tanggap bencana.³

Adanya badan amil zakat atau lembaga *amil* zakat yang perlu dilakukan ialah mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, adil, jujur, akuntabel, dan mampu melaksanakan tugas keamilan.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang tentang pemberdayaan masyarakat. Kedua, untuk mengetahui implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat?.

¹Fahad Salim Bahammam, *Zakat Dalam Islam* (tk.: tp., 2015), 4-5.

²Hanik Mariana, "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1 (Mei-Oktober 2016), 59.

³Atut Afrida Agustin, "Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat Infak, dan Sedekah", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 9, No. 1 (Agustus 2013), 1-2.

⁴Hamka (Kementerian Agama RI), *Standarsasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: tp., 2013), 75-76.

Hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan diteliti, namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang mana hampir serupa dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti ini antara lain: Penelitian yang disusun oleh Nedi Hendri Suyanto dalam jurnal *AKUISISI*, Vol. 11 No. 2 edisi November 2015 yang berjudul *Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*. Disimpulkan oleh penulis bahwa Model optimalisasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat dapat dijadikan contoh model alternatif sehingga penyaluran dana ZIS lebih efektif dan efisien dalam pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah berpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan memiliki keunikan tersendiri.⁵ Kedua Penelitian yang disusun oleh Teguh Ansori dalam jurnal *Muslim Heritage* Vol. 3 No. 1 edisi Mei 2018 yang berjudul *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*. Disimpulkan oleh penulis Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. pengelompokan peserta atau mustahik, Pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.⁶

⁵Nedi Hendri Suyanto, "Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung", *Jurnal AKUISISI*, Vol. 11, No. 2 (November 2015), 72.

⁶Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIS NU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2018), 181.

Sedangkan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan salah satu misinya yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat apakah masyarakat sudah di berdayakan oleh program tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan apa belum, maka peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan langsung dari lapangan. Langkah dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Kedua mendiskripsikan, menggambarkan dan mengeksplorasi tentang fakta, data dan informasi. Ketiga menganalisis data⁷

Obyek penelitian ini adalah Ketua NU-Care LAZISNU Jombang, Ketua LP. Ma'arif PCNU Jombang, Ketua JPZIS MI Asy-Syafi'iyah Klampisan Tejo Mojoagung, ketua UPZIS desa Pacarpeluk kecamatan Megaluh, dan ketua *community organizer* di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU (LAKPESDAM NU). Selain itu, terdapat 6 (enam) informan penerima program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang.

Metode penggalan dan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tinjauan Umum Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat secara Bahasa adalah tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah,

⁷Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018), 5.

zakat adalah merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan (harta) dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syarak.⁸ Menurut fiqih, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam. Zakat ada dua, yaitu zakat jiwa (fitrah) dan zakat harta.⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Zakat merupakan ibadah *ma'aliyah ijtimaiyah* lebih condong kepada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtimaiyah*) sekaligus menjadi jembatan penghubung terjaganya harmonisasi diantara manusia sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ¹¹

“Katakanlah Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”

Syarat wajib zakat diantaranya yaitu: Islam; akil, baligh dan mumayiz; merdeka dan tidak mempunyai tanggung jawab; milik penuh; mencapai nisab/ batas kena zakat; haul; lebih dari

⁸Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat* (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2015), 4.

⁹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 1.

¹⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2)

¹¹Al-Qur'an, 34 (Saba'): 39.

kebutuhan pokok; diambil dari objek zakat; tidak diperoleh dengan cara haram.¹²

Para ulama membagi zakat dalam dua jenis, zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah dibayarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadhan¹³ dengan cara mengeluarkan 2,7 Kg makanan pokok. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan *muslimah*, baik sudah balig maupun yang belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan dia masih hidup pada malam hari.¹⁴

Zakat *mal* yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nisab dan haul.¹⁵ Diantara jenis zakat *mal* yaitu: hewan ternak, emas dan perak, makanan pokok (mengenyangkan), buah-buahan, perdagangan, dan profesi.

Zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *ghorimin*, *sabilillah*, *Ibnu sabil*.¹⁶

Adapun Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang).

Dalam Al-Qur'an, kata infak, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penterjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanjakan (kan). Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut *munfiqun*.¹⁷ Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian

¹²Arifin, *Dalil-dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 31-46.

¹³Clarashinta Canggih, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Jurnal Islamic Economics*, Vol. 01, No. 01 (Januari 2017), 16.

¹⁴Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, 146.

¹⁵Arifin, *Dalil-dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 59.

¹⁶Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1 (Februari 2015), 74.

¹⁷Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 169-171.

yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar dan lainnya. Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir, miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain.¹⁸

Sedekah secara umum memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah SWT, baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, maupun untuk kepentingan *jihad fi sabilillah*. Sedekah dalam bahasa Arab memiliki kemiripan dengan istilah infak, akan tetapi lebih spesifik. Kalau sedekah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Pengertian Amil, Lembaga Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Tugasnya

Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam/ pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawan.¹⁹ Meskipun orang yang mampu, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran ZIS, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Syarat menjadi amil adalah Islam, *akil baligh*, jujur, memahami hukum zakat, dan mempunyai kemampuan melaksanakan tugas.²⁰

Sedangkan lembaga amil zakat adalah sebuah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang.²¹ Selain menerima zakat, LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana

¹⁸Qurratul Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016), 45-48.

¹⁹Hanif luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

²⁰*Ibid.*, 15-22.

²¹Tata kelola Organisasi NU-Care LAZISNU, 5.

sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.²²

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah adalah melakukan sosialisasi tentang ZIS kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah Jum'at majelis taklim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun sosial media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat donatur semakin sadar untuk berzakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang kuat, amanah dan terpercaya.²³

Lembaga amil zakat, infak dan sedekah harus mampu membuat program yang bersifat pendayagunaan supaya dana ZIS tidak habis di salurkan secara konsumtif saja akan tetapi dana ZIS tersebut dapat diproduktifkan.²⁴

Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat yang (miskin, marjinal, terpinggirkan) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian perbaikan keterampilan, pengetahuan, penguatan kemampuan yang mendukung supaya bisa terciptanya kemandirian dan keberdayaan untuk memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah, baik setiap individu, keluarga, maupun kelompok baik dari segi, pendidikan,

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 Ayat (1-3)

²³Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Cet. Ke 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008) 185.

²⁴Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", *Jurnal Riptek*, Vol. 6, No. 1 (T,bl 2012), 5.

kesehatan, ekonomi maupun budaya untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.²⁵

Pemberdayaan dalam berbagai bidang di antaranya: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Program Pendidikan

Program beasiswa pendidikan yang dikelola oleh JPZIS di MI Asy-Syafi'iyah dusun Klampisan desa Tejo Kecamatan Mojoagung melalui survei dan diputuskan oleh kepala sekolah siapa saja yang berhak mendapatkan program beasiswa pendidikan

Diantara program beasiswa pendidikan dalam memberdayakan siswa atau siswi dari keluarga kaum dhuafa diantaranya yaitu pembebasan biaya berkenaan dengan sesuatu yang ada di sekolah; menerima buku pelajaran atau LKS secara gratis; baju seragam baru; dan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah belajar di sekolah, sehingga siswa atau siswi dari keluarga kaum dhuafa tersebut bisa nyaman dan tentram dalam menuntut ilmu di sekolah tersebut.²⁶

Pada tahun ajaran 2018/ 2019 di MI Asy-Syafi'iyah, siswa atau siswi yang telah ditetapkan oleh tim JPZIS untuk menerima program beasiswa pendidikan berjumlah 17 (tujuh belas) siswa/ siswi. Dari beberapa penerima program beasiswa pendidikan tersebut muncullah beberapa tanggapan dari informan penerima program beasiswa dari keluarga siswa yang menerima program beasiswa pendidikan di sekolah.

Program beasiswa pendidikan menurut keluarga siswa penerima beasiswa, bahwa mereka sangat terbantu ketika anak-

²⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke IV, (Bandung: Alfabeta, 2017), 25-29.

²⁶M. Syamsul Arif, *Wawancara Penelitian*, Jombang, 22 April 2019.

anaknya terbebas dari biaya pendidikan, orang tua tidak takut untuk tetap melanjutkan sekolah untuk anaknya karena sudah tidak ada beban biaya, siswa tersebut juga bisa tenang dan nyaman belajar di sekolah dan orang tua mereka juga tenang dalam mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Program Kesehatan

Program kesehatan untuk opname yang dikelola oleh UPZIS desa Pacarpeluk, dalam memberdayakan masyarakat (kaum dhuafa) mempunyai bentuk, yaitu: Pertama; kartu Pacarpeluk sehat. Kartu ini diterbitkan oleh pengurus ranting NU Pacarpeluk yang bekerjasama dengan Klinik Pratama Madinah. Dengan adanya kartu ini dhuafa di desa Pacarpeluk bisa melakukan pengobatan tingkat pertama rawat jalan secara gratis. Kedua; adanya koin kaleng kemandirian warga desa Pacarpeluk, keluarga dhuafa di desa tersebut apabila ada yang sakit (opname) baik dirawat di Klinik Pratama Madinah ataupun di rumah sakit lain, akan mendapatkan santunan uang Rp. 200.000 dan santunan persalinan sebesar Rp. 500.000.²⁷

Penerima program kesehatan tersebut menyatakan bahwa mereka sangat terbantu karena melihat kondisi ekonominya yang lemah, sehingga mereka tidak takut untuk berobat ke Klinik Pratama Madinah karena sudah ada yang menanggung biayanya.

Program Ekonomi

Dalam program ekonomi mandiri, NU-Care LAZISNU Jombang bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Jombang. Program ini berupa pemberdayaan pada komunitas pemulung, rosok, dan lijo. Dari ketiga komunitas tersebut yang mendapatkan bantuan dari NU-Care LAZISNU Jombang hanya komunitas rosok dan lijo. Mereka yang aktif di komunitas rosok dan lijo mendapatkan bantuan rombongan rosok dan lijo, penerima

²⁷Nine Adien Maulana, *Wawancara Penelitian*, Jombang, 21 Maret 2019.

rombong berjumlah 4 orang yang ada dikomunitas rosok dan 6 orang yang ada dikomunitas lijo.²⁸

Berdasarkan penuturan penerima program, bahwa mereka sangat terbantu karena rombongan yang dimiliki sebelumnya sudah rusak. Adanya pemberian alat untuk usaha, harapan yang ingin dicapai adalah dalam mencari nafkah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.

Program Siaga Bencana

Program aksi cepat tanggap bencana untuk bantuan kemanusiaan bagi keluarga dhuafa di Jombang diwujudkan dalam bentuk sembako. Dalam penggalangan dana sampai pada penyalurannya NU-Care LAZISNU Jombang mengajak UPZIS dan JPZIS yang sudah terbentuk untuk menggalang dana disetiap lingkungannya masing-masing, kemudian dikumpulkan jadi satu di NU-Care LAZISNU Jombang untuk disalurkan kepada kaum dhuafa yang terkena korban bencana alam.

Bencana alam (banjir) yang terjadi di Dusun Gentengan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada hari rabu tanggal 10 April 2019, JPZIS Ma'arif NU Jombang bersama JPZIS yang ada di lembaga disetiap lingkungannya masing-masing mengajak untuk berpartisipasi membantu meringankan beban yang dialami oleh korban bencana alam (banjir) untuk keluarga kaum dhuafa yang diwujudkan dalam bentuk sembako.²⁹

Analisis Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Berangkat dari pemaparan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan, dalam mengaplikasikan program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat, hakikatnya tidak merubah nilai harta yang disalurkan, baik itu zakat, infak, maupun sedekah akan tetapi

²⁸ Khusnul, *Wawancara Penelitian*, Jombang, 4 Januari 2019.

lebih pada pemberdayaan penerima (dhuafa), dampak sosial yang diharapkan adalah para mustahik, seiring dengan berjalannya waktu akan merubah pola pikir menjadi orang yang berdaya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonominya dimasa yang akan datang.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwasannya pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Begitu juga infak, sedekah dan dana sosial keagamaan yang lainnya yang mempunyai tujuan yang sama seperti halnya pada pengelolaan zakat.

Sama halnya dengan NU-Care LAZISNU Jombang, sesuai dengan misinya yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. Dalam mewujudkan misi tersebut, NU-Care LAZISNU Jombang menyelenggarakan program pemberdayaan diantaranya yaitu program beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, ekonomi mandiri, dan tanggap bencana. Begitupula menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa pemberdayaan masyarakat/pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya saja, akan tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh NU-Care LAZISNU Jombang untuk mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. Dalam mengatasi problem tersebut ada beberapa bidang program

dalam memberdayakan masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato diantaranya yaitu;

Pemberdayaan Dalam Bidang Pendidikan

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan 3 (tiga) buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan) dan pelatihan yang lain, hal ini selaras apa yang sudah diprogramkan oleh NU-Care LAZISNU Jombang melalui JPZIS yang ada di MI Asy-Syafi'iyah dalam rangka pemberantasan 3 (tiga) buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan) yaitu dengan cara memberikan beasiswa atau pembebasan biaya yang berkenaan dengan sesuatu yang ada di sekolah yaitu bagi siswa-siswi dari keluarga kaum dhuafa akan menerima buku pelajaran atau LKS secara gratis, bagi yang kelihatan baju seragamnya sudah tidak layak dipakai lagi akan diberikan baju seragam yang baru untuk kenyamanan belajar di sekolah, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah belajar di sekolah, sehingga tujuan dari adanya beasiswa pendidikan, siswa-siswi dari keluarga kaum dhuafa, yakni upaya untuk pemberantasan 3 buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan) dan pelatihan yang ada di sekolah. Sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional (*Indigenous Technology*), dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya.

Pemberdayaan Dalam Bidang Kesehatan

Pemberdayaan dalam bidang kesehatan dapat diartikan sebagai penyediaan layanan kesehatan dasar terutama bagi kelompok miskin yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan modern dan atau pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Hal ini selaras apa yang sudah diprogramkan oleh NU-Care LAZISNU Jombang dalam memberdayakan kaum dhuafa melalui UPZIS desa Pacarpeluk yaitu dalam upaya penyediaan layanan kesehatan dasar, dengan cara memberikan layanan pengobatan tingkat pertama rawat jalan secara gratis. Dan apabila ada yang sakit (opname) akan mendapatkan santunan berupa uang Rp.

200.000 dan santunan untuk persalinan sebesar Rp. 500.000. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan mampu dapat memberdayakan masyarakat (dhuafa) dibidang kesehatan.

Pemberdayaan Dalam Bidang Ekonomi

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang berdaya dengan cara memberikan modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Hal ini sudah selaras apa yang sudah diprogramkan oleh NU-Care LAZISNU Jombang. Dalam pelaksanaan ekonomi mandiri, NU-Care LAZISNU Jombang memberikan modal berupa alat untuk usaha yang disalurkan melalui *community organizer* yang menangani komunitas pemulung, rosok, dan lijo yang ada di PC LAKPESDAM NU Jombang. Dari ketiga komunitas tersebut yang mendapatkan bantuan dari NU-Care LAZISNU Jombang hanya komunitas rosok dan lijo. Mereka yang aktif dikomunitas rosok dan lijo mendapatkan bantuan rombongan rosok dan lijo, penerima rombongan berjumlah 4 orang yang ada dikomunitas rosok dan 6 orang yang ada dikomunitas lijo. Dengan adanya pemberian alat perlengkapan untuk usaha seperti ini, diharapkan dapat mampu memberdayakan masyarakat dibidang ekonomi.

Pemberdayaan Dalam Bidang Siaga Bencana

Pemberdayaan dibidang sosial atau siaga bencana diartikan dengan pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Bencana alam (banjir) yang terjadi di Dusun Gentengan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. JPZIS Ma'arif NU Jombang bersama JPZIS yang ada di lembaga disetiap lingkungnya masing-masing mengajak untuk berpartisipasi membantu meringankan beban yang dialami oleh korban bencana alam (banjir) bagi keluarga kaum dhuafa yang dirupakan dalam bentuk sembako. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kembali semangat yang telah hilang, mengurangi ketergantungan akan bantuan dari pihak luar sampai banjir yang

melanda desa tersebut mereda dan bisa aktifitas kembali seperti biasanya.

Analisis Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Derajat keberdayaan masyarakat tingkat dan tingkatan keberdayaan sebagai akibat langsung dan tidak langsung program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menetapkan empat parameter indikator derajat keberdayaan masyarakat yang sudah dijelaskan dalam landasan teori sebelumnya.

Program Pendidikan. Penerima program ini menyatakan bahwa mereka sangat terbantu ketika anak-anaknya terbebas dari biaya pendidikan, mereka tidak takut untuk tetap melanjutkan sekolah untuk anaknya karena sudah tidak ada beban biaya untuk sekolah anaknya. Tingkat indikator keberdayaan masyarakat dalam program pendidikan telah sesuai dengan 4 (empat) indikator, yaitu (*power within*) mereka bisa berubah pikiran untuk tetap mensekolahkan anaknya meskipun ekonomi mereka dikatakan lemah atau kurang mampu untuk membiayai sekolah, (*power to*) mereka bisa meningkatkan kemampuan untuk memberantas 3 buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan) di sekolah, (*power over*) mereka bisa menghadapi hambatan karena tidak takut akan biaya untuk memberantas 3 buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan) di sekolah, (*power with*) mereka bisa meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan teman-temannya untuk meraih tujuan dan cita-cita mereka ketika berada disekolah.

Program Kesehatan. Penerima program kesehatan tersebut menyatakan bahwa mereka sangat terbantu karena melihat kondisi ekonomi yang lemah.

Hal ini tingkat indikator keberdayaan masyarakat dalam program kesehatan telah sesuai dengan 4 (empat) indikator keberdayaan masyarakat yaitu (*power within*) mereka tidak takut ketika dirinya terkena sakit tingkat pertama rawat jalan untuk

segera diberi obat, opname/ persalinan karena telah mendapatkan santunan, (*power to*) mereka mendapatkan jaminan kesehatan/ santunan untuk kesehatan, (*power over*) mereka bisa menghadapi hambatan karena sakit yang dialaminya untuk mendapatkan kesembuhan, (*power with*) mereka bisa meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang-orang yang ada disekitarnya untuk melanjutkan kebiasaan sehari-hari dengan keadaan sehat.

Program Ekonomi. Penerima program ekonomi berupa rombongan rosok dan lijo menyatakan bahwa mereka sangat terbantu karena rombongan yang dimiliki sudah rusak, sehingga dapat mencari nafkah dengan baik. Tingkat indikator keberdayaan masyarakat dalam program ekonomi telah sesuai dengan 4 (empat) indikator, yaitu (*power within*) mereka tidak akan takut lagi barang yang akan dibawa ditaruh didalam rombongan untuk mencari rezeki, karena telah mempunyai rombongan yang lebih baik, (*power to*) mereka bisa meningkatkan kemampuan untuk memperoleh jalan rezeki yang lebih baik, (*power over*) mereka bisa menghadapi hambatan dalam mencari rezeki karena telah diberikan gerobak yang baru, (*power with*) mereka bisa saling bekerjasama dalam hal tukar menukar barang bawaan yang ditaruh didalam rombongan yang baru untuk meraih tujuan yang sama yaitu saling bekerjasama dalam hal kelancaran mencari rezeki.

Program Siaga Bencana. Dhuafa yang menjadi korban bencana alam banjir yang terjadi di Dusun Gentengan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang mendapatkan penyaluran berupa sembako. Tingkat indikator keberdayaan masyarakat dalam program siaga bencana telah sesuai dengan 4 (empat) indikator keberdayaan masyarakat yaitu (*power within*) mereka tidak akan takut lagi kelaparan karena belum bisa bekerja dan tetap bertahan hidup karena mereka sudah mempunyai ketersediaan sembako sampai banjir surut, (*power to*) mereka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh tempat tinggal/ tempat pengungsian sementara sampai banjir surut,

(*power over*) mereka bisa menghadapi hambatan akibat terkena banjir, (*power with*) mereka bisa saling bergotong royong (kebersamaan) antar sesama korban terkena banjir sampai banjir surut.

Kesimpulan.

NU-Care LAZISNU Jombang dalam menyalurkan program pemberdayaan masyarakat berupa program pendidikan, diwujudkan dalam bentuk beasiswa untuk keluarga dhuafa; Untuk program kesehatan diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan gratis pengobatan tingkat pertama rawat jalan/santunan untuk opname/santunan untuk persalinan; Untuk program ekonomi diwujudkan dalam bentuk pemberian perlengkapan alat untuk usaha (rombong rosok dan lijo), dan untuk program tanggap bencana (banjir) diwujudkan dalam bentuk sembako.

Implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan optimal. Hal ini karena telah sesuai berdasarkan indikator keberdayaan masyarakat berupa 4 (empat) tahapan, yaitu *power within*, *power to*, *power over*, dan *power with*. Selain itu, juga telah tercapai salah satu misi NU-Care LAZISNU Jombang berupa menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Referensi

- Bahammam, Fahad Salim. *Zakat Dalam Islam*. tk.: tp., 2015.
- Mariana, Hanik. 2016. "Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Muslim Heritage*. hal. 59.
- Uyun, Qurrotul. 2015. "Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". *Jurnal Islamuna*. hal. 219-220.
- Agustin, 2013. Atut Afrida. "Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat Infak, dan Sedekah". *Jurnal Iqtishoduna*. hal. 1-2.
- Hamka (Kementerian Agama RI). *Standarsasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: tp., 2013.
- Risal, Fathanul Hakim. 28 November 2018. "Perilaku Pemerintah terhadap BAZ dan LAZ". [https:// www. Kompasiana. com/ fathanul-hakim-risal/](https://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/).
- NU-Care LAZISNU. 4 Juli 2018. <https://nucarelazisnu.org/sejarah/>.
- Suyanto, Nedi Hendri. 2015. "Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung". *Jurnal AKUISISI*. hal. 72.
- Ansori, Teguh. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIS NU Ponorogo". *Jurnal Muslim Heritage*. hal. 181.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nilacakra., 2018.
- Fitriani, Rahma. *Ayo Mengenal Zakat*. Jakarta: PT Mediantara Semesta., 2015.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2016.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Arifin. 2011. *Dalil-dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Canggih, Clarashinta. 2017. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia". *Jurnal Islamic Economics*. hal. 16.
- Purbasari, Indah. 2015. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik". *Jurnal Mimbar Hukum*. hal. 74.
- Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. 2016. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. hal. 45-48.
- Haq, Abdul. 2017. *Formulasi Nalar Fiqh*. Jilid 1. Cet. Ke VI. Surabaya: Khalista.
- Luthfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Cet. Ke 2. Jakarta: Gema Insani.
- Kholiq, Abdul. 2012. "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang". *Jurnal Riptek*. hal. 5.
- Nasution, Abdul Haris. 2017. "Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat". *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*. hal. 25-26.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2013. "Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Bering Harjo". *Jurnal Akuntansi*. hal. 62.
- Mardikanto, Totok. Soebioto Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cet. Ke IV. Bandung: Alfabeta.
- Nadzir, Mohammad. 2015. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren". *Jurnal Ekonomika*. hal. 40-42.